**Dinamika Perubahan Otoritas Aktor Adat Pasca Penetapan Status Kampung Adat di Kabupaten Siak**

**Husni Setiawan**

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas, Indonesia

**ABSTRACT**

*This study discusses the status of adat which has the power of formal law which gradually impacts on the addition and strengthening of political rights of traditional leaders. This phenomenon occurs in the Sakai Minas Traditional Village, Siak Regency. The community of the traditional village made a rule that the chief (Village Chief) must come from ethnic Sakai or who have blood ties with the Sakai community. On the other hand, there is a dichotomy of the political rights of people outside of Sakai Ethnicity. This study aims to analyze the strengthening of the authority of indigenous actors in Kabupaten Siak. This study uses a qualitative method. Analysis of data using emik based on the results of in-depth interviews and related documents. The results of the study showed that after the establishment of Sakai Minas Traditional Village status, customary actors experienced formal political authority (de jure) strengthening compared to before the establishment of traditional village status. Strengthening this authority comes from the interpretation of the Perda Kabupaten Siak No. 2 of 2015 concerning the Establishment of Traditional Villages.*

**Keywords**: Authority, Customary Actors and Sakai Traditional Village

**ABSTRAK**

*Studi ini membahas tentang status adat yang memiliki kekuatan hukum formal secara berangsur berdampak pada penambahan dan penguatan hak politik tokoh adat. Fenomena ini terjadi di Kampung Adat Sakai Minas, Kabupaten Siak. Masyarakat kampung adat tersebut membuat aturan bahwa penghulu (Kepala Desa) harus berasal dari Etnis Sakai atau yang memiliki pertalian darah dengan masyarakat Sakai. Disisi lain, terjadi dikotomi hak politik masyarakat diluar Etnis Sakai. Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan otoritas aktor adat di Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data menggunakan emik berdasarkan hasil wawancara mendalam dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca penetapan status Kampung Adat Sakai Minas, aktor adat mengalami penguatan otoritas politik secara formal (de jure) dibandingkan sebelum penetapan status kampung adat. Penguatan otoritas ini bersumber dari penafsiran terhadap Perda Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat.*

**Kata Kunci:** Otoritas, Aktor Adat dan Kampung Adat Sakai

**PENDAHULUAN**

Dilema penyelenggaran sistem pemerintahan desa di Indonesia seolah tidak ada habisnya. Perdebatan dominasi antara otoritas tradisional dan legal-rasional menjadi titik kunci dalam mengurai persoalan itu. Antara tradisi dan hukum formal sering kali tidak mau berdamai dalam kajian pemerintahan desa. Setidaknya telah terjadi dua kali perubahan sistem desa di Indonesia yaitu pada masa Orde Baru dan pasca Reformasi. Dua kali perubahan tersebut tidak terlepas dari analisis otoritas pemimpin formal dan informal di suatu desa.

Kajian pentingnya penguatan kembali keterlibatan aktor adat dalam pemerintahan desa telah dibahas sebelumnya. Seperti Melinda Noer (2006), Utang Suwaryo (2011), Yasril Yunus (2013), Amaliatulwalidain (2016). Keempat penelitian ini menghasilkan sebuah tesis yang sama yaitu pentingnya melibatkan aktor adat dalam proses pembangunan masyarakat di Indonesia. Namun keempat penelitian tersebut belum menjelaskan bagaimana bentuk penguatan pemimpin adat dengan kondisi masyarakat desa yang multikultural. Setiap Etnis/etnis masyarakat memiliki tokoh adat yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan antara etnis satu dengan yang lain. Keragaman tokoh adat tersebut hidup berdampingan dalam suatu wilayah pemerintahan desa yang sama. Sehingga tokoh adat mana yang harus dikuatkan belum dijelaskan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian peneliti sebelumnya tidak mempertimbangkan bahwa penguatan keterlibatan aktor adat berdampak pada terbentuknya oligarki tradisional baru dalam sistem pemerintahan desa.

Sejarah telah menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan menganut tradisi bernegara sesuai dengan struktur dan kebudayaan masyarakat masing-masing. Menurut Aidul Fitriciada tradisi bernegara di Indonesia dapat dikelompokan ke dalam dua macam tradisi yaitu teradisi otokratis dan demokratis. Tradisi otokratik di gunakan oleh masyarakat dengan sistem kerajaan, sedangkan tradisi demokratik terdapat dibeberapa tradisi pada salah satu bagian dari Minangkabau (*Bodi Caniago*), kemudian masyarakat di Gowa dan Bone. Perbedaan keduanya terletak pada sistem pengambilan keputusan ditengah masyarakat, dalam sistem otokrasi keputusan berada pada pimpinan tertinggi sedangkan sistem demoktaris keputusan berada pada hasil musyawarah mufakat (Aidul, Fitriciada, 2014:105).

Sistem otorkratis dan demokratis pada prinsipnya menggunakan norma adat yang dijaga oleh masyarakat dari generasi ke generasi. Sebelum masa penyeragaman sistem desa, posisi aktor adat sangat menentukan tatanan sosial masyarakat baik secara tradisi maupun pemerintahan formal, namun setelah sistem desa diseragamkan otoritas aktor adat dibatasi hanya terkait pada aturan adat semata. Terjadi pemisahan antara otoritas adat dan otoritas pemimpin formal.

Dewasa ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU terbaru tentang pemerintahan desa dengan dua bentuk yaitu desa biasa dan desa adat. Desa adat memberikan otoritas yang luas kepada aktor adat baik secara tradisi maupun secara formal. Dengan sistem desa adat ini otoritas aktor adat dapat dikembalikan sesuai dengan asal usul tradisi masyarakat. Penguatan otoritas ini menjadi salah satu solusi terhadap pemisahan fungsi aktor adat dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan desa. Meskipun demikian tawaran desa adat ini mendapat kritikan dari Asrinaldi dalam bukunya yang berjudul Demokrasi Lokal Di Indonesia menyatakan bahwa bukan tidak mungkin desa adat yang dibentuk akan melahirkan oligarki tradisional baru dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bertentangan dengan demokrasi Indonesia (Asrinaldi, 2017:211).

Kritikan tersebut bukan sekedar prediksi semata. Penulis melihat fenomena penguatan otoritas aktor adat berdampak pada oligarki tradisional dan diskriminasi hak politik kelompok masyarakat. Fenomena tersebut terjadi di Kampung Adat Sakai Minas, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Di kampung ini, komposisi masyarakat terdiri dari lima etnis yaitu Etnis Sakai, Batak, Minang, Jawa dan Nias. Jumlah penduduk Sakai sebanyak 30%, Batak 30%, Minangkabau 15%, Jawa 15% dan Nias 10%. Masyarakat di kampung adat ini peneliti bagi atas dua ketegori penduduk yaitu penduduk asli dan pendatang. Penduduk asli adalah Etnis Sakai dan penduduk pendatang adalah Etnis Batak, Minangkabau, Jawa dan Nias. Pembagian ini untuk memudahkan pembaca memahami dominasi kelompok masyarakat terhadap kelompok lainnya.

Dengan status desa adat, aktor adat Etnis Sakai memiliki kewenangan untuk merumuskan aturan adat. Salah satu aturan adat yang buat adalah persyaratan untuk menjadi kepala desa harus berasal dari Etnis Sakai (penduduk asli) atau yang memiliki pertalian darah (kawin silang)dengan Etnis Sakai. Hal ini menutup kemungkinan bagi masyarakat yang tidak memiliki pertalian darah dengan Etnis Sakai (penduduk pendatang) untuk menjadi kepala desa. Hal ini penulis pahami sebagai bentuk diskriminasi hak politik penduduk pendatang oleh aktor adat Sakai.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis berasumsi bahwa penguatan otoritas aktor adat pasca penetapan status kampung adat berdampak lahirnya oligarki tradisional baru. Oligarki yang dimaksud adalah dominasi penguasaan hak politik sekelompok kecil masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya. Asumsi ini sekaligus menjadi hal baru dalam kajian penguatan aktor adat dalam sistem pemerintahan desa. Rumusan masalah artikel ini adalah bagaimana dinamika perubahan otoritas aktor adat pasca penetapan status Kampung Adat Sakai Minas, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak? Dengan tujuan menganalisis dinamika perubahan otoritas politik aktor adat pasca penetapan status kampung adat. Selanjutnya penulis menggunakan teori otoritas dan konsep desa adat untuk menganalisis penguatan otoritas aktor adat tersebut.

**TINJAUAN PUSTAKA**

Berbicara tentang otoritas, Weber mendefinisikan otoritas sebagai kemungkinan dimana seseorang akan ditaati atas dasar suatu kepercayaan untuk mempengaruhi. Ketaatan tersebut dibagi atas tiga tipologi, yaitu secara tradisional, kharismatik dan legal-rasional (Douley, Paul J, 1986:227). Ketiga tipologi ini bersumber dari kondisi yang berbeda, masyarakat memepercayai seorang pemimpin dengan landasan yang berbeda-beda, pemimpin bisa diakui berdasarkan budaya dan tradisi masyarakat (tradisional) seperti halnya seorang pemimpin kaum, Etnis dan sebagaina. Kemudian pemimpin juga bisa diakui berdasarkan kemampuan pribadi yang tidak dimiliki oleh orang lain (Kharismatik) seperti halnya ulama, dukun, dan sebagainya. Terakhir, seorang pemimpin bisa diakui berdasarkan aturan formal negara (legal-rasional) seperti kepala desa, bupati, gubernur dan lainnya.

Dari tiga tipologi otoritas, peneliti mereduksi otoritas menjadi dua kategori yaitu otoritas formal dan informal. Tipologi tradisional dan kharismatik masuk dalam kategori informal, sedangkan legal-rasional masuk dalam kategori formal. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam memahami fenomena dualisme kepemimpinan yang terjadi di pemerintahan desa diberbagai penjuru Indonesia.

Berdasarkan Perda Kabupaten Siak No. 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat Pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa kampung, sebutan lain dari desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada pasal 2 tujuan ditetapkannya kampung adat adalah untuk menghidupkan kembali peranan tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini diakibatkan oleh semakin kompleksnya tata kehidupan dimasyarakat sebagai pengaruh urbanisasi dari daerah lain. Secara tekstual penetapan kampung adat dilatarbelakangi oleh akibat perpindahan penduduk dari berbagai daerah sehingga melahirkan percampuran berbagai macam budaya. Sebagai upaya untuk menjaga kelestarian budaya masyarakat asal ditetapkan perda kampung adat tersebut.

Konsekuensi dari kampung adat ini sesuai dengan pasal 6 ayat 3, kampung adat memiliki wewenang untuk melaksanakan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan tanah ulayat dan pelestarian nilai adat. Pasal ini yang ditafsirkan oleh masyarakat Etnis Sakai sebagai landasan untuk membuat peraturan kampung adat yang berhak menjadi pemimpin haruslah berasal dari masyarakat Sakai.

**METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan penelitian yang dilakukan terkait masalah penelitian yaitu prilaku manusia dalam sebuah kelompok masyarakat (Afrizal, 2014:13). Dalam hal ini peneliti mengumpulkan informasi mengenai realitas sosial dari sudut pandang aktor. Maksudnya, kejadian dan peristiwa yang terjadi dimaknai oleh aktor dan bagaimana proses aktor tersebut memperoleh makna. Penelitian dilakukan di Kampung Adat Sakai Minas, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa masyarakat Etnis Sakai yang dikategorikan sebagai masyarakat etnis terasing yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak untuk mengatur sistem desa sesuai dengan hak asal-usul (Effendi, 2017). Sehingga masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuat aturan adat di tengah komposisi masyarakat multikultural.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juli Tahun 2018 dengan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan motode *purposive sampling* sehingga dipilih sebanyak sembilan (9) orang informan dengan pembagian unsur pemerintah desa, pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang mewakili setiap etnis di desa tersebut. Analisis data dalam penelitian ini adalah mencari hubungan antara bagian-bagian dan keseluruhan data yang didapat berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan dokumen. Definisi analisis data kuanlitatif adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling berkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan data untuk melahirkan klasifikasi dan tipologi (Afrizal, 2014:175-176). Dalam proses penulisan, peneliti menggunakan analisis emik yaitu konsep-konsep yang dibangun oleh peneliti berdasarkan analisis data lapangan. Prosesi pengumpulan data dengan mendatangi informan yang telah ditentukan untuk melakukan pertemuan, setelah bertemu dilakukan wawancara dengan panduan yang telah peneliti buat, namun dalam proses wawancara peneliti melakukan improvisasi agar tidak wawancara monoton. Wawancara dilakukan dengan beberapa kali pengulangan kepada informan yang peneliti anggap perlu dilakukan pendalaman terhadap data. Setelah data dirasa cukup, langkah selanjutnya adalah memilah data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan dan tujuan artikel ini. Selanjutnya data diinterpretasi berdasarkan pemahaman peneliti dan tinjauan teoritis dalam artikel ini.

**TEMUAN DAN DISKUSI**

**Kehidupan Masyarakat Kampung Adat Sakai Minas**

Penduduk Kampung Adat Sakai berasal dari berbagai macam daerah dan etnis di Indonesia. Dikampung tersebut, penduduk dikelompokkan kedalam dua kelompok, yaitu masyarakat asli dan pendatang. Masyarakat asli adalah Etnis Sakai, sedangkan pendatang seperti Etnis Batak, Jawa, Minang dan Nias. Etnis Sakai sendiri dibagi atas dua wilayah, yaitu Sakai luar dan Sakai dalam. Sakai Luar berada di wilayah dusun Bukit Keramat dan Rantau Bertuah, sedangkan Sakai dalam berada di dusun Batu Bosa. Jumlah penduduk di Kampung Adat Sakai Minas berjumlah 4.480 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 2.868 jiwa dan perempuan sebanyak 2.612 jiwa. Jumlah KK sebanyak 1.210 kepala keluarga. Jumlah KK masyarakat Etnis Sakai menurut pemangku adat berjumlah 400 KK, sekitar 30% dari total KK yang ada dikampung tersebut (RPJM 2016).

Komposisi masyarakat Kampung Adat Sakai Minas terdiri dari Etnis Sakai, Batak, Jawa, Minang dan Nias. Persentase Etnis Sakai 30%, Batak 30%, Jawa 15%, Minang 15% dan Nias 10%. Perekonomian masyarakat terdiri dari beberapa jenis yaitu petani 27%, pedagang 1%, buruh harian 36%, PNS 1% dan pegawai swasta (PT. Chevron [migas] dan Indah Kiat [pabrik kertas]) 35%. Gaji buruh harian dan petani rata-rata tidak lebih dari Rp. 1.000.000,- per bulannya (RPJM 2016). Buruh harian ini di dominasi oleh masyarakat Etnis Sakai terutama Etnis sakai yang tinggal di Dusun Batu Bosa. Di bidang pertanian, masyarakat menanam tumbuhan pangan seperti umbi-umbian dan sayuran. Luas tanah yang digunakan sebagai lahan pertanian tergolong lebih kecil dibanding jumlah lahan pertanian lain seperti sawit dan akasia milik perusahan maupun pribadi warga. Dalam sektor pedagang, masyarakat memanfaatkan pasar raya Minas yang terletak di Dusun Rantau Bertuah untuk menjual berbagai keperluan sandang, pangan dan papan. Pedagang ini didominasi oleh masyarakat pendatang seperti Minang dan Batak. Untuk keperluan pangan seperti daging didominasi oleh masyarakat Etnis Batak muslim dan untuk sayur oleh Batak Karo (Non-muslim) sedangkan kebutuhan sandang dan papan didominasi oleh masyarakat Minang.

**Kepemimpinan Masyarakat Sakai**

Pada masa kekuasaan Kerajaan Siak, masyarakat Sakai tunduk terhadap perintah dan peraturan raja. Sultan Siak merupakan pemimpin tertinggi bagi masyarakat Sakai. Pengaturan administrasi kekuasaan Raja Siak atas masyarakat Sakai dilakukan secara tidak langsung, maksudnya Raja Siak mengangkat seorang pejabat dari masyarakat Melayu yang dinamakan Batin dagang yang berfungsi sebagai perantara antara masyarakat Sakai dengan Raja Siak (Parsudi, 1995:212). Setelah Indonesia merdeka, kepemimpinan raja berakhir terhadap masyarakat Etnis Sakai. Struktur kepemimpinan masyarakat Sakai secara utuh dimiliki oleh Batin disetiap wilayah perbatinan baik perbatinan lima maupun perbatinan delapan. Struktur kepemimpinan terdiri dari Batin, Tongkat dan Antan-antan.

Batin merupakan pimpinan pucuk. Dalam menjalankan kekuasaannya, Batin dibantu oleh Tongkat dan Antan-antan. Tongkat berfungsi wakil Batin yang bertugas menggantikan kehadiran Batin jika Batin berhalangan datang kesuatu tempat/acara. Selain sebagai wakil, Tongkat juga sebagai orang yang diminta pendapat oleh Batin dalam memutuskan suatu perkara dalam sidang adat. Sedangkan Antan-antan berfungsi sebagai eksekutor atau pelaksana kebijakan Batin. Misalnya dalam pemungutan pajak, penegakan aturan adat dan pelaksana sanksi adat. Hubungan Batin kepada tongkat dan Antan antan bersifat instruksi. Sedangkan hubungan antara Tongkat dan Antan-antan bersifat koordinasi. Tongkat dan antan-antan diangkat langsung oleh Batin berdasarkan karakteristik masing-masing. Karakter yang harus dimiliki oleh tongkat adalah arif dan bijaksana, sedangkan anatan-antan harus tegas dan keras terhadap pelaksanaan aturan adat.

Struktur ini kemudian berubah setelah UU Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa yang mengganti kepemimpinan Batin dengan kepala desa. Kepala desa menjadi tambahan dalam struktur kepemimpinan masyarakat Sakai sehingga terjadi pemisahan otoritas dua pemimpin masyarakat. Kepala desa memiliki kewenangan administrasi pemerintahan desa sedangkan Batin memiliki kewenangan untuk mengelola adat. Urusan administratif seperti catatan kependudukan, keuangan, pembangunan desa dilaksanakan oleh kepala desa. Hal yang berhubungan dengan hak ulayat, aturan dan upacara adat menjadi kewenangan dari Batin sebagai pemimpin adat. Pada masa ini kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat sedangkan Batin tetap dengan sistem adat yang berlaku yaitu berdasarkan garis keturunan.

**Rekrutmen Pemimpin**

Kedudukan Batin diperoleh seseorang karena diwarisi dari ayah seorang Batin. Pewarisan ini biasanya diberikan kepada anak laki-laki tertua dari keluarga Batin. Namun jika anak tertua dirasa tidak cukup mampu dalam memimpin, seorang Batin akan mewariskan kepemimpinan kepada anak laki-laki yang lebih pandai dan cerdik. Pewarisan ini dilakukan jika Batin yang terdahulu sudah tidak mampu untuk menjalankan aktivitas sebagai seorang pemimpin seperti sakit, sudah tua dan lain sebagainya (Parsudi, 1995:214).

Persyaratan menjadi seorang Batin, selain cerdas, mampu berbicara dengan baik dan memiliki wibawa yang tinggi, seorang Batin harus mampu menguasai ilmu gaib yang dapat menghubungkannya dengan dunia gaib. Oleh sebab itu biasanya seorang Batin akan mengajari anak yang akan mewarisi tampuk kepemimpinan Batin dengan ilmu gaib secara bertahap sampai anak tersebut bisa menguasainya.

**Dinamika Otoritas Batin**

Ada empat otoritas seorang Batin. Pertama, mengawasi dan mengatur berlakunya ketertiban sosial dalam kehidupan kelompok masyarakat. Kedua, mengatur dan melaksanakan pemungutan pajak. Ketiga, memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak menaati aturan. Keempat, Batin memiliki kewenangan dalam urusan pernikahan dan perceraian dalam komunitas adat Sakai. Otoritas Batin yang masih berlaku sampai sekarang adalah mengatur ketertiban sosial (membuat kebijakan) dan pemberian sanksi (sidang adat). Otoritas pemungutan pajak berakhir setelah Indonesia merdeka dan urusan pernikahan berakhir setelah pengaruh Islam berkembang dalam kehidupan masyarakat Saki.

Berdasarkan peraturan adat,wewenang Batin dalam mengatur ketertiban sosial adalah membuat kebijakan terkait hukum dan norma dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan tersebut meliputi peraturan yang berhubungan dengan hubungan sosial masyarakat (perkelahian, pencurian, dan sebaginnya). Norma adat (pernikahan dan perceraian) dan pengaturan tanah ulayat. Terkait otoritas pengaturan tanah ulayat, secara umum tanah ulayat milik seluruh masyarakat Sakai. Dalam pengelolaan lahan, tanah ulayat dibagi kepada beberapa kelompok masyarakat sehingga tanah ulayat di Kampung Adat Sakai terbagi atas dua wilayah yaitu tanah ulayat Sakai dalam dan tanah ulayat Sakai luar. Selanjutnya tanah ulayat ini dipercayakan pelolaannya kepada beberapa kepala keluarga untuk bisa diolah sebagai sumber penghasilan masyarakat. Meskipun tanah ulayat dibagi atas beberapa bagian, Batin masih memiliki wewenang untuk mengatur tanah tersebut. Kewenangan Batin meliputi pembagian tanah ulayat kepada komunitas masyarakat Sakai dan kewenangan untuk menjual tanah ulayat kepada pihak lain (pribadi/perusahaan).

Otoritas Batin berikutnya adalah memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan adat Sakai. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan tergantung dar kesalahan yang dilakukan. Pelangaran ringan seperti pemukulan, pencurian kecil dan kesalahpahaman antar sesama komunitas adat biasanya berupa permohonan maaf dan menyerahkan denda tertentu (syarat adat) sebagai bentuk permintaan maaf. Sedangkan kasus besar seperti tindakan asusila dan pencurian besar, sanksinya adalah memberikan satu ekor kerbau untuk sembelih dan dagingnya diberikan kepada seluruh masyarakat serta beberapa persyaratan lainnya. Pemberian sanksi tersebut melalui persidangan adat. Prosesi persidangan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

Otoritas Batin terkait pemungutan pajak berakhir setelah Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, pemungutan pajak (persepuluh hasil panen padi diladang dan hasil hutan) dan upeti yang harus diserahkan kepada Batin dagang atau pejabat kerajaan satu tahun sekali atau sewaktu-waktu diperlukan oleh raja untuk dijual. Pemungutan pajak ini dianggap sebagai kewajiban masyarakat Sakai kepada Kerajaan Siak karena telah diberikan tanah untuk tinggal dan beraktifitas di wilayah otoritas Raja Siak.

Otoritas Batin yang terakhir adalah memiliki wewenang dalam urusan pernikahan. Otoritas ini berakhir setelah agama Islam berkembang di masyarakat sejak tahun 1970. Perubahan otoritas ini terkait peran Batin sebagai wali nikah digantikan oleh wali nikah dari pihak perempuan atau pihak lain yang dibolehkan dalam ajaran Islam. Pergantian peran tersebut menghilangkan otoritas Batin dalam urusan pernikahan ini. Perubahan kepercayaan masyarakat mengakibatkan perubahan otoritas yang dimiliki Batin dalam kehidupan masyarakat Sakai.

**Otoritas Batin Sebelum Penetapan Status Kampung Adat**

Otoritas Batin secara umum terbagi atas beberapa hal seperti hak pengaturan tanah ulayat, memberikan sanksi, membuat aturan adat dan sebagainya. Dalam konteks politik, peneliti fokus kepada dua hal yaitu kewenangan menetapkan aturan kampung dan menetapkan ketua BAPEKAM.

Membuat aturan dalam kehidupan Etnis Sakai merupakan salah satu tugas yang diamanahkan kepada Batin. Aturan adat ini pada awalnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat Sakai saja, namun seiring dengan perkembangan waktu, jumlah penduduk berbagai etnis mulai berdatangan di kampung tersebut sehingga aturan adat juga diperuntukkan bagi masyarakat etnis lain. Peraturan yang dibuat oleh Batin sebelum perubahan status kampung adat masih belum tertulis. Peraturan masih disampaikan secara oral dari generasi kegenerasi. Peraturan perkelahian misalnya, pernah terjadi kasus perkelahian antara remaja Etnis Sakai dengan Etnis Batak, penyelesaian masalah tersebut melalui proses sidang adat. Hasil sidang adat tersebut menyatakan bahwa remaja Batak dinyatakan bersalah dan harus meminta maaf kepada pemuda Sakai dan membayar biaya pengobatan luka lebam. Disamping itu, pihak yang bersalah harus memberikan nasi kunyit atau nasi kuning beserta kain tujuh warna kepada keluarga korban sebagai simbol permintaan maaf oleh pihak yang bersalah.

Dalam proses persidangan adat, hakim tunggal adalah Batin atau Pemangku Adat Sakai, Batin boleh digantikan oleh Pemangku Adat Sakai jika Batin berhalangan hadir, posisi Pemangku Adat Sakai secara adat menggantikan posisi Tongkek dalam sidang adat. Berdasarkan pernyataan Pemangku Adat Sakai, sejak tahun 2015 hingga 2018 beliau sudah tiga kali menjadi hakim sidang adat terkait kasus perkelahian pemuda.

Selain berwenang dalam membuat aturan-aturan adat, secara politik Batin juga memiliki kewenangan menentukan siapa saja yang menjadi pemimpin BAPEKAM dan lembaga adat. Kewenangan ini sesungguhnya tidak terdapat dalam peraturan kampung adat maupun perda Kabupaten Siak, namun merupakan kebiasaan masyarakat sejak awal reformasi. Dalam proses pemilihan ketua BAPEKAM diawali dengan menyurati beberapa tokoh masyarakat Sakai (Pemangku Adat), tokoh masyarakat Batak, tokoh masyarakat Minang, tokoh masyarakat Jawa dan tokoh masyarakat Nias. Selain tokoh masyarakat juga diundang perwakilan masyarakat setiap dusun sebanyak dua orang. Setelah semua unsur disurati oleh pemerintah kampung, tokoh yang diundang tersebut menghadiri pertemuan musyawarah sesuai dengan tanggal yang ditentukan. Peserta musyawarah tersebut biasanya hanya beberapa orang yang menghadiri, tokoh masyarakat yang selalu menghadiri adalah tokoh masyarakat Sakai dan Batak.

Dalam proses musyawarah tersebut, Batin berperan sebagai pemimpin musyawarah dan menunjuk satu orang dari peserta yang hadir untuk menjadi ketua BAPEKAM, selanjutnya untuk menentukan anggota BAPEKAM diserahkan kepada pemimpin yang telah dipilih oleh Batin. Proses penentuan anggota sepenuhnya diberikan kewenangan kepada ketua dan dilakukan dalam kurun waktu satu minggu. Setelah ketua BAPEKAM mendapatkan nama-nama anggota, selanjutnya diserahkan kepada Batin untuk bisa di tetapkan sebagai pengurus BAPEKAM. Sedangkan untuk penetapan ketua lembaga adat cukup dilakukan dalam internal masyarakat Sakai tanpa melibatkan Etnis lain. Dalam prosesnya, Batin akan mengundang beberapa tokoh masyarakat Sakai untuk melakukan musyawarah, kemudian dalam musyawarah tersebut Batin memilih ketua lembaga adat dan beberapa orang pengurus lain.

**Otoritas Batin Pasca Penetapan Status Kampung Adat**

Otoritas politik Batin Limo Bomban Mineh setelah penetapan kampung adat bertambah kuat. Setelah memiliki otoritas membuat aturan adat dan menetapkan ketua BAPEKAM, Batin juga memiliki otoritas menentukan calon Batin yang akan dipilih oleh warga kampung. Seorang bakal calon Batin harus mendapatkan persetujuan dari Batin untuk menjadi calon.

Sebagai bentuk keseriusan masyarakat Kampung Adat Sakai Minas dalam menjalankan sistem kampung adat, Batin beserta tokoh masyarakat Etnis Sakai membuat peraturan adat secara tertulis. Peraturan ini dihimpun berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Etnis Sakai sejak lama. Sebelum penetapan kampung adat, aturan adat Sakai hanya dalam bentuk lisan. Peraturan adat tertulis ini dibuat berdasarkan hasil musyawarah adat yang terdiri dari Batin Limo Bomban Mineh, Pemangku Adat, dan tokoh adat Etnis Sakai.

Musyawarah adat dilakukan sebanyak empat kali pertemuan, pada pertemuan pertama dilakukan tanggal 26 Agustus 2015 di Balai Adat Sakai Minas. Berdasarkan berita acara pada pertemuan ini disepakati tiga hal yaitu sepakat untuk menyempurnakan hukum adat, kedua menetapkan tata cara pemilihan Batin dan ketiga adalah menerima pendapat dari beberepa tokoh tantang hukum adat perkawinan. Pada pertemuan pertama ini dihadiri sebanyak 27 utusan dari tokoh adat Sakai Minas dan Kandis.

Pertemuan kedua dilakukan pada tanggal 19 September 2015 ditempat yang sama dengan pertemuan sebelumnya. Pertemuan ini dihadiri sebanyak 18 peserta dan disepakati beberapa hal pada pertemuan ini. Pertama adalah menetapkan hukum nikah kawin, buolek, dan tentang perceraian. Kedua adalah menerima pendapat tokoh masyarakat terkait pembahasan pada musyawarah berikutnya. Dibulan selanjutnya, Oktober tanggal 3 pertemuan ketiga dilakukan. Pertemuan kali ini hanya dihadiri oleh 17 peserta dengan kesepakatan menetapkan hukum adat tentang pencurian kecil, pulang pegito serta bukti sejarah terhadap suak, sungai, odang dan pematang. Selanjutnya pada bulan yang sama tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2015 pertemuan terakhir dilakukan dengan jumlah peserta musyawarah sebanyak 12 orang menetapkan beberapa aturan adat tentang perkelahian, pemberian gelar adat, pengukuhan tokoh adat, pengangkatan Batin dan Pemangku Adat serta kegiatan kebudayaan Sakai. Pada pertemuan ini juga menetapkan peraturan adat Sakai wilayah Batin Limo Bomban Mineh sebanyak 16 Bab dan 33 Pasal.

Hasil musyawarah ini harus mendapatkan persetujuan dari Batin Limo Bomban Mineh agar bisa dilaksanakan. Setelah lebih dari 20 hari hasil musyawarah selesai, peraturan adat ini ditandatangani oleh Batin Limo Bomban Mineh dan Pemangku Adat Sakai Minas. Sebuah keharusan dalam tradisi Etnis Sakai, segala sesuatu yang berkaitan dengan adat harus berdasarkan persetujuan dari Batin Limo Bomban Mineh. Setelah hasil musyawarah selesai dilaksanakan, Batin Limo Bomban Mineh harus mempelajari terlebih dahulu hasil musyawarah tokoh adat tersebut. Jika ada yang keliru bisa diluruskan kembali. Sehingga penetapan tersebut baru ditetapkan secara resmi pada tanggal 12 November 2015.

Sebagai pemimpin adat, otoritas politik Batin Limo Bomban Mineh diperkuat melalui peraturan adat yang telah ditetapkan oleh Batin sendiri. Dalam Peraturan adat Bab III Pasal 6 ayat 2 bakal calon Batin ditetapkan menjadi calon setelah melaui proses musyawarah Pemangku Adat atas persetujuan Batin. Pengaturan ini dilakukan sebagai upaya penegakan aturan adat agar Batin yang terpilih dapat menjalankan pemerintahan kampung berlandaskan nilai-nilai adat Sakai.

Pembuatan peraturan ini sebagai penerjemahan dari Perda Siak No. 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat Pasal 9 Ayat 1 yang mengatakan bahwa tugas dari Batin dan Pemangku Adat adalah membuat aturan adat dan memilih Batin kampung. Menurut Pemangku Adat Sakai Minas, hak ini diberikan hanya kepada kampung adat. Hal ini yang membedakan antara kampung biasa dengan kampung adat.

Dilihat dari proses pembuatan peraturan adat, pertemuan pertama pada tanggal 26 Agustus 2015 yang disepakati oleh musyawarah adat adalah tata cara pencalonan. Forum ini dihadiri langsung oleh Batin Limo Bomban Mineh dan pertemuan selanjutnya tidak dihadiri oleh Batin. Kehadiran Batin Limo Bomban Mineh dengan peserta terbanyak yaitu 27 orang tersebut peneliti pahami sebagai bentuk keseriusan Batin melihat kondisi kedepan yang akan dihadapi oleh masyarakat Sakai. Pertemuan setelah itu dihadiri peserta dengan jumlah kurang dari 20 orang. Pemahaman sederhana adalah jika peraturan adat ini bertujuan untuk menggali nilai-nilai tradisi masyarakat Sakai, harusnya pertemuan itu dihadiri sebanyak pada pertemuan pertama. Namun faktanya pertemuan yang membahas topik pernikahan, perkelahian, dan sebaginya tidak dihadiri sebanyak ketika membahas pencalonan Batin Kampung.

**Diskriminasi Hak Politik Masyarakat**

Dalam sistem desa adat ditegaskan bahwa pemerintah desa atau dengan nama lain menggunakan nilai-nilai tradisi asli dalam menjalankan pemerintahan desa. Kehidupan masyarakat Kampung Adat Sakai Minas terdiri dari berbagai macam ttnis, setidaknya ada lima etnis yang hidup secara bersama-sama. Keberagaman Etnis ini juga menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang tidak memiliki kesamaan tradisi namun hidup dalam satu wilayah pemerintahan yang sama. Keberagaman ini peneliti definisikan sebagai masyarakat multikultural.

Pengkategorian penduduk asli dan pendatang adalah sebagai penanda perbedaan antara Etnis Sakai dan non Sakai. Pengkategorian ini tidak tertulis secara jelas namun berkembang di tengah kehidupan masyarakat dari perbincangan keseharian. Fenomena ini mungkin lazim terjadi dibeberapa daerah di Indonesia yang memiliki keragaman Etnis di suatu wilayah. Penduduk asli Kecamatan Minas dan Kandis berdasarkan sejarahnya adalah masyarakat Etnis Sakai, karena kelompok masyarakat Sakai yang pertama membuka lahan di wilayah tersebut.

Pembagian penduduk asli dan pendatang sampai penelitian ini dilakukan tidak menjadi masalah sosial bagi masyarakat. Namun jika dilihat dari penetapan status kampung adat, status penduduk menjadi perhatian dalam penerapan kampung adat ini. Jika dilihat dari kuantitasnya, penduduk pendatang lebih banyak jumlahnya dibandingkan penduduk asli. Persentase penduduk asli hanya 30%, sedangkan penduduk pendatang 70%. Dengan jumlah yang lebih sedikit, penduduk asli diberikan kewenangan untuk membuat peraturan yang dijalankan oleh seluruh masyarakat.

Penerimaan konsekuensi sebagai masyarakat pendatang sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat asli memiliki kewenangan yang lebih dibandingkan masyarakat pendatang. Secara sederhana jika masyarakat pendatang bersatu untuk mengurangi dominasi kekuasaan masyarakat asli sangat memungkinkan. Terutama dalam pemilihan kepala kampung. Namun hal ini tidak dilakukan karena penduduk pendatang saat ini merasa bahwa posisi Batin sudah cukup baik dipimpin oleh penduduk asli . Penduduk pendatang lebih fokus pada usaha perkebunan yang dijalani dari pada merebut dominasi politik masyarakat asli.

Berdasarkan Perda Kabupaten Siak No. 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat Pasal 9 ayat 1 tugas lembaga adat adalah membantu pemerintah kampung, melestarikan budaya, menyelesaikan sengketa adat, membuat peraturan adat, memilih kepala desa, dan melaksanakan upacara adat. Pasal ini memberikan kesampatan bagi tokoh adat Sakai untuk membuat aturan adat yang harus dipatuhi oleh masyarakat kampung termasuk dalam menentukan calon kepala desa. Hal ini terlihat dalam peraturan adat pada pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa calon ditetapkan oleh pemangku adat atas persetujuan Batin. Kemudian bakal calon juga harus berasal dari masyarakat Sakai atau yang memiliki keturunan Sakai.

Peraturan ini memiliki makna bahwa meskipun pemilihan kepala desa dilakukan secara demokratis, namun calonnya ditentukan oleh Batin dan Pemangku Adat Sakai. Dengan kewenangan memutuskan bakal calon secara tidak langsung seluruh bakal calon harus “direstui” dan mengikuti keinginan dari Pemangku Adat Sakai dan Batin. Hal ini peneliti lihat sebagai bentuk diskriminasi hak masyarakat non Sakai untuk dipilih sebagai kepala desa. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan triangulasi kepada Pemerintah Kecamatan Minas. Camat Minas menyebutkan bahwa Perda Kampung Adat diperuntukkan bagi masyarakat asli daerah tersebut. Bukan hanya Etnis Sakai yang mendapatkan hak itu, 8 kampung adat yang mendapatkan hak istimewa, yaitu Etnis Melayu, Anak Rawa dan Sakai. Hal ini juga disampaikan oleh informan triangulasi lainnya menyampaikan bahwa namanya saja sudah Kampung Adat Sakai Minas, hukum adat yang digunakan merupakan adat istiadat masyarakat Sakai.

**Otoritas Politik Aktor Adat: Dari tradisional ke legal-rasional**

Berdasarkan analisis data lapangan, peneliti menemukan fenomena baru tentang tipologi otoritas menurut Max Weber. Weber membagi otoritas dalam bentuk tiga hal, yaitu tradisional, kharismatik dan legal-rasional. Dalam kehidupan masyarakat Kampung Adat Sakai Minas, otoritas Batin merupakan gabungan antara otoritas tradisional dengan legal-rasional. Weber sebenarnya sudah mengidentifikasi adanya tipe otoritas campuran, yaitu adanya penggabungan antara otoritas tradisional dengan kharismatik dan otoritas kharismatik dengan legal-rasional dalam kondisi yang bersamaan. Namun Weber belum menjelaskan keterkaitan antara otoritas tradisional dengan legal-rasional. Weber juga berpendapat bahwa organisasi di tengah masyarakat modern, otoritas legal-rasional akan lebih berkembang dibanding otoritas tradisional. Weber juga menambahkan bahwa tindakan tradisional merupakan tipe tindakan yang bersifat non rasional karena seorang individu memperlihatkan prilaku berdasarkan kebiasaan tanpa refleksi kesadaran dan perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa antara otoritas tradisional dengan legal-rasional dua hal yang saling bertentangan.

Otoritas tradisional berlandaskan kepada kepercayaan yang mapan terhadap tradisi-tradisi zaman dulu dan otoritas diperoleh berdasarkan kepada peraturan yang dihormati sepanjang waktu. Sedangkan otoritas kharismatik berlandasakan kepada kelebihan yang dimiliki seseorang sehingga dipatuhi oleh pengikutnya. Dalam kehidupan masyarakat Etnis Sakai, Batin merupakan pemimpin yang diwariskan berdasarkan garis keturunan ayah. Otoritas yang diperoleh Batin bersumber dari aturan adat masyarakat Sakai yang sudah ada sejak lama. Kemudian, Batin juga memiliki kelebihan secara intelektual dan spiritual. Masyarakat mempercayai seorang Batin karena kemampuan menyelesaikan masalah secara adil dan memiliki tutur bahasa yang lembut. Dalam hal ini otoritas Batin bersumber dari dua hal yaitu secara tradisional dan kharismatik.

Otoritas Batin yang diperoleh berdasarkan tradisi masyarakat Sakai berubah menjadi otoritas berdasarkan legal-rasional. Perubahan ini disebabkan oleh penetapan Perda Kab. Siak Tentang Penetapan Kampung Adat No. 2 Tahun 2015. Perda ini dibuat berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur Pemerintahan Desa Adat. Perda kampung adat ini memberikan kewenagan bagi pemimpin adat untuk melaksanakan pemerintahan kampung sesuai dengan tradisi masyarakat Sakai. Perubahan ini peneliti pahami sebagai fenomena baru dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia, sekaligus menjadi novelty dalam penelitian ini. Dalam tipologi otoritas Max Weber, tindakan tradisional bertentangan dengan tindakan yang rasional (legal-rasional).

Weber berpandangan bahwa tindakan tradisional merupakan tipe tindakan yang tidak rasional. Konsepsi Weber terhadap tindakan rasional adalah pilihan sadar atas pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Proses berfikir rasional mencangkup pengumpulan informasi, mencatat kemungkinan-kemungkinan serta hambatan dan mencoba meramalkan konsekuensi terhadap tindakan yang akan dilakukan. Setelah proses itu dilaksanakan, seseorang bisa menentukan secara objektif tindakan yang akan dipilih untuk mencapai tujuan. Tindakan yang dibangun berdasarkan kedekatan emosional bersifat subyektif (non rasional) dan hubungan yang berdasarkan kepada tindakan asosiatif; aturan yang menghimpun kepentingan bersama bersifat objektif (rasional).

Definisi tindakan rasional Weber menekankan pada tindakan yang penuh perhitungan, sedangkan tindakan non rasional atas dasar kesamaan secara emosional. Dalam konteks ini tidak salah jika Weber berpandangan bahwa otoritas tradisional merupakan tindakan yang tidak rasional. Namun, setelah UU Desa No. 6 Tahun 2014 ditetapkan, otoritas tradisional pemimpin adat berubah menjadi legal-rasional. Karena otoritas pemimpin adat diakui oleh peraturan formal pemerintah Indonesia. Setiap daerah yang menggunakan sistem desa adat diberikan kewenangan untuk menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan tradisi masyarakat. UU ini ditegaskan dalam bentuk Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga memiliki payung hukum formal yang kuat. Dengan peraturan tersebut, tindakan yang awalnya dikategorikan non rasional oleh Weber berubah menjadi tindakan yang rasional karena UU desa yang dibuat oleh pemerintah telah melalui kajian secara akademis. Berdasarkan pembahan tersebut, peneliti mendefinisikan otoritas tradisional di Kampung Adat Sakai Minas merupakan tindakan yang rasional karena memiliki kekuatan hukum formal sehingga otoritas tradisional tersebut berubah menjadi otoritas legal-rasional.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Argumentasi artikel ini adalah pasca penetapan status Kampung Adat Sakai Minas, aktor adat mengalami penguatan otoritas politik secara formal (*de jure*) dibandingkan sebelum penetapan status kampung adat. Penguatan otoritas ini bersumber dari penafsiran terhadap Perda Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat. Hal ini peneliti pahami sebagai bentuk upaya nyata pelibatan aktor adat dalam kehidupan pemerintah kampung. Dominasi satu kelompok terhadap kelompok lain tidak bisa terhindarkan dalam sistem desa adat yang berlatarbelakang masyarakat multikultural. Oligarki kelompok terhadap kelompok lainnya mampu dipahami secara bijaksana oleh masyarakat karena adanya pemahaman bahwa konsekuensi dari menggunakan sistem desa adat adalah penghargaan terhadap hak asal usul. Hak asal usul ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang masih menggunakan tradisi dalam sehidupan sehari-hari.

**Saran**

Penguatan otoritas aktor adat dapat memicu lahirnya oligarki tradisional ditengah kehidupan masyarakat multikultural. Untuk meminimalisir hal tersebut pemerintah daerah harus melakukan pendampingan kepada seluruh desa adat untuk membuat kebijakan desa sesuai dengan keinginan bersama, tidak hanya memenuhi kepentingan satu kelompok tertentu saja.

**DAFTAR PUSTAKA**

Afrizal, A. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Amaliatulwalidain. 2016. Demokrasi Lokal di Sumatera Barat: Memahami Pendekatan “Self Governing Community” Pada Sistem Pemerintahan Nagari di Minangkabau. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Vol. 2, No. 1

Asrinaldi. 2017. Demokrasi Lokal Di Indonesia. Padang: Erka

Effendi, E., & Putra, S. (2017). Kearifan Lokal Budaya Suku Sakai Terhadap Sumber Daya Perairan Di Kabupaten Bengkalis. *Riau Law Journal*. Vol. 1, No. 1

Fitriciada, Aidul A. 2014. Rekonstruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945. Yogyakarta: Genta

Hamidy, UU. 1992*. Pengislaman Masyarakat Sakai Oleh Tarekat Naksyahbandiyah Babussalam.* Pekanbaru: UIR Press

Noer, Melinda. 2006. Pembangunan Berbasis Kelembagaan Adat. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*. Vol. XXII, No. 2

Paul, Doyle, J. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia.

Perda Kab. Siak. (2015). Nomor 2 Tentang Penetapan Desa Adat

Peraturan Hukum Adat Sakai Wilayah Bathin Limo Bomban Mineh

RPJM. (2016). Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Kampung Adat Sakai Minas

Suparlan, Parsudi. 1995. *Orang Sakai Di Riau: Masyarakat terasing Dalam Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Suwaryo, Utang. 2011. Mengembalikan Otonomi Untuk Desa. Jurnal *Governance*, Vol. 2, No. 1.

Undang-Undang. (2014) Nomor 6 Tentang Desa

Yunus, Yasril. 2013. Aktor Kultural Dalam Pemerintahan Terendah di Sumatera Barat (Posisi Ninik Mamak Dalam Struktural Adat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Formal)*.* Jurnal *Humanus,* Vol. XII, No. 1. Hlm. 21-32